BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karakteristik negara hukum terlihat jelas dengan adanya ketegasan pemisahan kekuasaan, yang terdiri dari Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan/ penguasa. Dengan demikian keadilan, kebenaran, ketertiban hukum, kepastian hukum serta ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan perihal pokok yang harus dilaksanakan untuk menjamin kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sebagai negara hukum terus berbenah melakukan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan penegakan hak asasi manusia. Salah satu sektor usaha yang menopang pembangunan nasional adalah di bidang Industri rokok. Industri ini mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional, karena mempunyai *multiplier effect* yang sangat luas, seperti menumbuhkan industri jasa terkait, penyediaan lapangan usaha dan

penyerapan tenaga kerja mencapai 6,1 juta orang terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh dan sentra-sentra produksi rokok.[1]

Rokok merupakan salah satu barang yang dikenakan cukai karena rokok termasuk dalam kelompok barang yang mempunyai sifat atau karakteristik dimana orang yang mengkonsumsinya harus dikendalikan, peredaranya perlu diawasi, karena pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.[2]

Menurut riset 51,1 persen rakyat Indonesia adalah perokok aktif dan merupakan yang tertinggi di ASEAN.[3] Hal ini sangat jauh berbeda dengan negara-negara tetangga, misalnya: Brunei Darusallam 0,06% dan Kamboja 1,15%. Pada tahun 2013, 43,8% perokok berasal dari golongan lemah; 37,7% perokok hanya memiliki ijazah SD; petani, nelayan dan buruh mencakup 44,5% perokok aktif. 33,4% perokok aktif berusia di antara 30 hingga 34 tahun. Bagusnya hanya 1,1% perempuan Indonesia adalah perokok aktif, walaupun tentunya perokok pasif akan lebih banyak. Di sisi lain, telah banyak riset yang membuktikan bahwa rokok sangat menyebabkan ketergantungan, di samping menyebabkan banyak tipe penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, dan emfisema.[4]

---

[1] Admin, *Gambaran Umum Industri Rokok Di Indonesia*, www.kemenperin.go.id, 5 Maret 2021.
[2] Admin, *Indeks Cukai*, https://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html, 28 Maret 2021.
[3] Admin, *Rokok*, https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok, 28 Maret 2021.
[4] *Loc. Cit.*

Melihat dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari rokok tersebut di atas, Pemerintah telah berusaha membatasi peredaran rokok di Indonesia. Salah satu mekanisme pengendalian rokok yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meregulasi harga jual rokok melalui cukai. Adapun yang dimaksud cukai menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya ditulis Undang-Undang Cukai) adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Cukai, bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tersebut meliputi barang-barang yang:

a. konsumsinya perlu dikendalikan;
b. peredarannya perlu diawasi;
c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Undang-Undang Cukai Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 mengenai pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan

haknya, pemalsuan dokumen, menjual BKC tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana.

Realita yang terjadi dijumpai adanya bisnis rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok yang dalam produksi dan peredarannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria rokok ilegal diantaranya tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, atau pelekatan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.[5] Kehadiran rokok ilegal dianggap tidak adil bagi perusahaan yang patuh pada aturan pemerintah. Jika penjualan rokok ilegal semakin marak, dapat memukul industri tembakau dan jutaan tenaga kerja yang bergelut didalamnya.[6] Dampak dari penjualan rokok ilegal tidak saja merugikan negara melainkan juga berpengaruh terhadap eksistensi industri rokok legal yang sudah ada, baik berskala kecil, menengah maupun besar. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang kuat untuk menanggulanginya, diantaranya dengan optimalisasi kinerja lembaga yang sudah ada yang dapat memaksa agar instansi-instansi terkait benar-benar bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya.

Hasil wawancara penulis dengan bagian Penyidik dan Intelegen Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kota Kudus, dalam rangka meminimalisir penjualan rokok ilegal, baik melalui kegiatan sosialisasi kepada (sekolah, warga, radio), melakukan oprasi pasar setiap sebulan sekali dan membangun lingkungan indutri kecil (LIK) yang

[5] Admin, *Rokok Ilegal*, https://www.beacukai.go.id/rokok/ilegal/cukai.html, 14 April 2021.
[6] CNN Indonesia, *Sri Mulyani Ingin Tekan Peredaran Rokok Ilegal Menjadi 3 Persen*, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi, 28 Maret 2021.

bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada industri rokok khususnya golongan kecil dalam rangka mendukung perekonomian.[7]

Penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait terhadap penjualan rokok ilegal dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi hasil rokok yang legal, serta juga akan tembakau. Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang Cukai sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara**.**

Kabupaten Kudus memiliki industri rokok terbanyak di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus Jawa Tengah, mencatat jumlah pabrik rokok terbanyak di wilayah Karisidenan Pati adalah Kabupaten Kudus dengan jumlah mencapai 57 (lima puluh tujuh) pabrik.[8] Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus selaku instansi yang mengawasi 5 (lima) daerah tingkat II eks Karisidenan Pati meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora dengan total wilayah pengawasan seluas 5.741,5 km persegi.[9] Berdasarkan data target penerimaan cukai, Kabupaten Kudus merupakan salah satu penyumbang penerimaan cukai terbesar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.[10]

---

[7] Ade Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bea Cukai Kudus, 07 Desember 2020.
[8] Beti, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bea Cukai Kudus, 14 Desember 2020.
[9] Yuni, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bea Cukai Kudus, 21 Desember 2020.
[10] *Loc. Cit.*

Rokok ilegal yang beredar di Kudus menggunakan beberapa modus operandi diantaranya yaitu menggunakan transportasi darat dengan menggunakan berbagai kendaraan seperti kendaraan pribadi dan kendaraan jasa untuk pengiriman barang.[11] Berikut ini data tentang putusan perkara penjualan rokok ilegal tanpa cukai di Pengadilan Negeri Kota Kudus sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data tentang Putusan Perkara Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Pengadilan Negeri Kudus Tahun 2018 s/d April 2020[12]

NO	TAHUN PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN	PASAL DILANGGAR
1	2018	15 Putusan	Pasal 54 Undang-Undang Cukai.
2	2019	4 Putusan	Pasal 54 Undang-Undang Cukai.
3	2020	5 Putusan	Pasal 54 Undang-Undang Cukai.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat kasus penjualan rokok ilegal tanpa cukai di wilayah Kota Kudus yang ditangani oleh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kota Kudus dari Tahun 2018 sampai tahun 2019 terbilang menurun, kemudian per tahun 2020 mengalami kenaikan. Apabila memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Kudus berkaitan dengan tindak pidana cukai dari tahun 2018 sampai

[11]Ade Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bea Cukai Kudus, 07 Desember 2020.
[12] Gevian, Layanan Hukum Pengadilan Negeri Kudus, 10 Desember 2020.

2020, terlihat bahwa terhadap para pelaku tindak pidana penjualan rokok ilegal semuanya dikenakan pelanggaran Pasal 54 Undang-Undang Cukai yang berbunyi :

> "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"

Pasal 54 Undang-Undang Cukai tersebut di atas secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai adalah merupakan suatu tindak pidana. Dalam pengertian menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang Cukai adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau.

Hal menarik dari putusan-putusan tersebut bahwa Terpidana dalam kasus di atas dijatuhi sanksi pidana oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kudus dengan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda bervariasi dari Rp. 65.120.000,- (enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 521.700.000,- (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan subsidair pengganti denda maksimal 3 (tiga) bulan

kurungan dengan status terpidana sebagai Pengangkut dan Pemilik Barang.[13] Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 30 ayat 3 menjelaskan, bahwa "Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan." Pasal 30 ayat 5 berbunyi "Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena pembarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan." Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kasus di atas terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti denda daripada membayar dendanya. Pengaturan senada dijumpai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Pasal 59 ayat 2 yang berbunyi "Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan." Sesuai dengan asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generali* yaitu suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum maka dalam hal ini berlaku ketentuan yang ada pada Pasal 30 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikesampingkan dengan adanya ketentuan yang sudah diatur secara khusus dalam Pasal 59 ayat 2 Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

[13] Hasil olah data terhadap Putusan No 5/Pid.Sus/2020/ PN Kds, 9/Pid.Sus/2020/ PN Kds, 15/Pid.Sus/2020/ PN Kds, 54/Pid.Sus/2020/ PN Kds, 89/Pid.Sus/2020/ PN Kds.

Penjatuhan sanksi pidana yang tergolong ringan sebagaiamana tersebut di atas melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul "PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGANGKUT DAN PEMILIK BARANG DALAM PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI PENGADILAN NEGERI KUDUS".

B. Perumusan Masalah

Berpijak pada judul skripsi sebagaimana tersebut di atas dan guna memperolah hasil penelitian yang akurat, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dibatasi dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pengangkut dan pemilik barang dalam penjualan rokok ilegal di Pengadilan Negeri Kudus?
2. Mengapa hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana subsidair berupa sanksi pidana kurungan yang maksimal 6 (enam) bulan kepada terpidana pengangkut dan pemilik barang dalam penjualan rokok ilegal di Pengadilan Negeri Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis rumuskan sebelumnya, maka penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pengangkut dan pemilik barang dalam penjualan rokok ilegal di Pengadilan Negeri Kudus.

2. Untuk mengetahui alasan hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana subsidair berupa sanksi pidana kurungan yang maksimal 6 (enam) bulan kepada terpidana pengangkut dan pemilik barang dalam penjualan rokok ilegal di Pengadilan Negeri Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang "PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGANGKUT DAN PEMILIK BARANG DALAM PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI PENGADILAN NEGERI KUDUS" sebagaimana disinggung di muka, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya Acara Pidana.

2. Kegunaan Praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap pengangkut dan pemilik barang dalam penjualan rokok ilegal di Kudus. Sumbangan pemikiran ini terutama ditujukan kepada pemerintah, para praktisi, dan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami

dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini. Sistematika tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang arah, maksud, dan tujuan dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi, kemudian dalam bab ini juga dimuat perumusan masalah dan ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini penulis memberikan penjelasan mengenai Pidana dan Pemidanaan, Tindak Pidana Cukai, dan Putusan Hakim yang berisi Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis (Sosiologis).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pengangkut dan pemilik barang dalam penjualan rokok ilegal di Pengadilan Negeri Kudus, serta

penjatuhkan sanksi pidana subsidair oleh hakim berupa sanksi pidana kurungan kepada terpidana pengangkut dan pemilik barang dalam penjualan rokok ilegal di Pengadilan Negeri Kudus.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan bab-bab sebelumnya, sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan penulis dan saran yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

Bagian ini berisi sumber referensi berupa buku-buku, jurnal hukum, serta perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penulisan ini.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS